

## INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Kepada :** 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan  
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan  
3. Kepala Dinas/Badan se-Kabupaten Lampung Selatan  
4. Direktur Rumah Sakit RSUD dr. H. Bob Bazaar, SKM  
5. Direktur BUMD PT Perseroda Lampung Selatan Maju  
6. Direktur PDAM Tirta Jasa  
7. Para Kepala Bagian Setda kab. Lampung Selatan  
8. Para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan  
9. Lurah/Kabupaten Lampung Selatan  
10. Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Lampung Selatan
- KESATU :** Mengintahkan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta jajarannya untuk masing-masing:
1. Mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bawang merah dan tanaman sayuran lainnya minimal 10 (sepuluh) pot lahan pekarangan dengan tanaman pangan seperi cabai, sebagaimana menjaga ketersediaan pangan keluarga; dan
2. Mengelaktikan kembali Program Kandang, Kolam, dan Kebun (KK) per keluarga;
3. Memonitoring secara aktif untuk pelaksanaannya.
- KETIGA :** Kepala Dinas Pendidikan agar mengimbau sekolah-sekolah agar memanfaatkan pekarangan sekolah untuk menanam tanaman pangan seperti cabai, bawang merah dan tanaman pangan lainnya;
- KEEMPAT :** Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- BUPATI LAMPUNG SELATAN,**  
Ditetapkan di Kalimantan pada tanggal 16 Oktober 2022



OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN  
TENTANG  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mewujudkan ketersediaan pasokan komoditi pangan, dengan ini: